



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN SEKTOR DESA MARGA KARYA
KECAMATAN MOYO HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Marga Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Marga Karya kecamatan Moyo Hulu;
 - b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Marga Karya kecamatan Moyo Hulu telah di ajukan sesuai surat Kepala Desa Marga Karya Nomor : 614 / 632 / IX / 2017 tanggal 25 September 2017, perihal Usulan Pemekaran Dusun;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, Maka Wilayah dusun Desa Marga Karya memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Sektor Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu. ✓

✓
FA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55). ✓

✓
f3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
SEKTOR DESA MARGA KARYA KECAMATAN MOYO HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. |

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Sektor yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Marga Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Sebasang Untir;
 - b. Dusun Marga;
 - c. Dusun Karya dan
 - d. Dusun Sektor

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Dusun Sebasang Untir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 125,18 Ha (seratus dua puluh lima koma delapan belas Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Marga ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Marga;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sebasang kecamatan Moyo Hulu;
 - d. .sebelah timur berbatasan dengan Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu
- (2) Luas Wilayah Dusun Marga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 148,92 Ha (seratus empat puluh delapan koma sembilan puluh dua Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Karya;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu /

- (3) Luas Wilayah Dusun Karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 306,6 Ha (tiga ratus enam koma enam Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Marga;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu.
- (4) Luas Wilayah Dusun Sektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 247,3 Ha (dua ratus empat puluh tujuh koma tiga Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Marga ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Sebasang Untir .

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Sektor Desa Marga Karya, Kepala Desa Marga Karya mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Marga Karya dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif. ✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Mei 2019

✓ BUPATI SUMBAWA, ✓



✓ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 27

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN SEKTOR DESA MARGA KARYA
KECAMATAN MOYO HULU

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

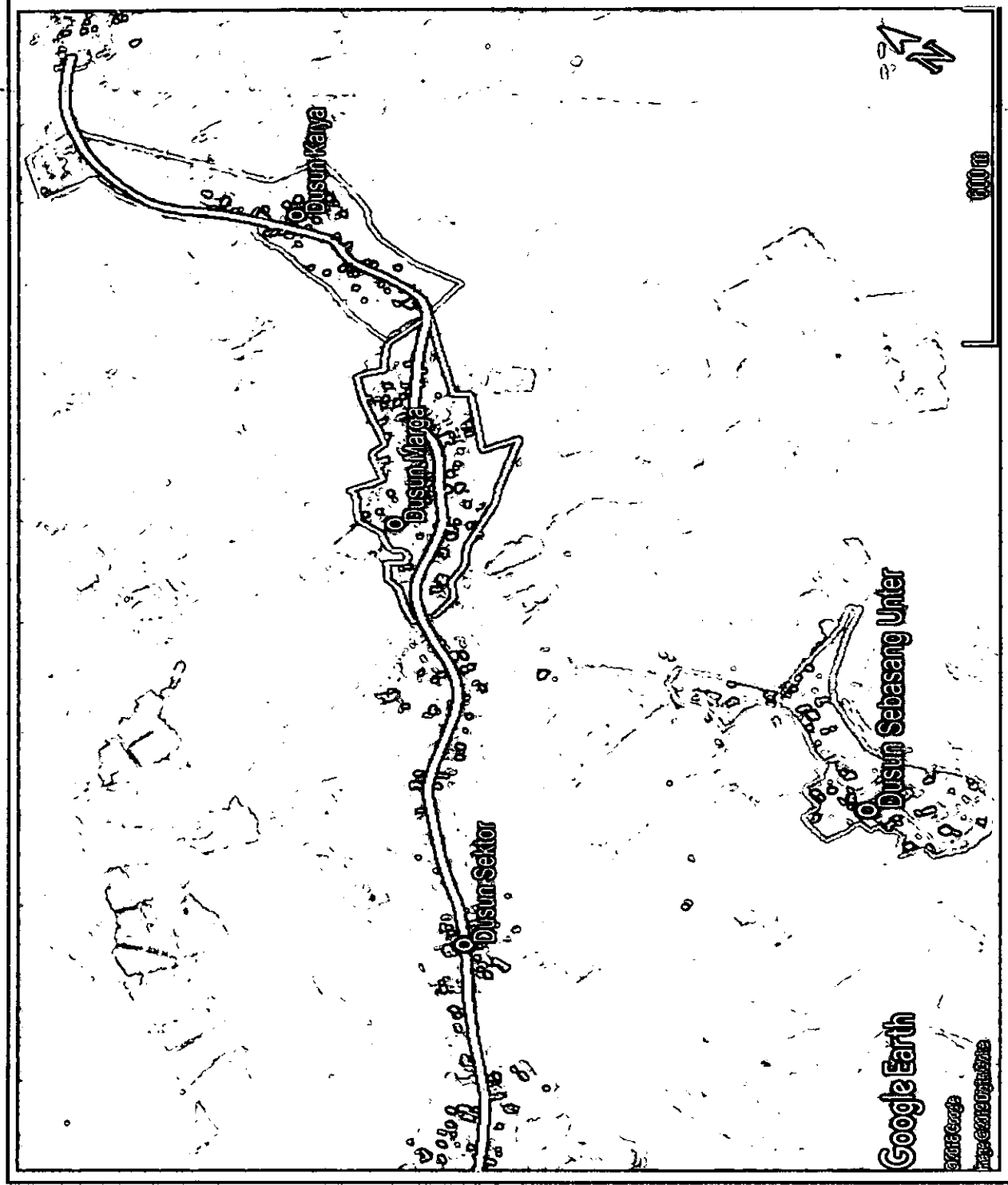
Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 486 TAHUN
2019 ✓



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN MOYO HULU
KANTOR KEPALA DESA MARGA KARYA



PETA WILAYAH PEMEKARAN DUSUN
DESA MARGA KARYA
KECAMATAN MOYO HULU
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

-  : Dusun Karya
-  : Dusun Marga
-  : Dusun Sektor
-  : Dusun Sebasang Unter
-  : Jalan Raya

BUPATI SUMBAWA



H. M. HUSNI DJIBRIL